SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu memberikan nilai tambah pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko, penguatan pengendalian dan optimalisasi kinerja pemerintah;

b. bahwa guna penilaian program dan kegiatan Perangkat Daerah agar pertanggungjawabannya berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis guna perbaikan atas sistem dan pengelolaan program dan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pedoman audit kinerja berbasis risiko;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Darah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen .
6. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan Negara/Daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomi,efisiensi dan efektifitas.
7. Audit Kinerja Berbasis Risiko adalah audit atas pengelolaan keuangan Negara/Daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomi, efisiensi , efektifitas serta ketaatan pada peraturan .
8. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
9. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja yang disusun sebagai dasar untuk melakukan pengawasan setiap tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang .

11. Auditi adalah Perangkat Daerah yang sedang di audit.
12. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah .
13. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah .

BAB II
MAKSUD
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi APIP pada Inspektorat Daerah untuk melaksanakan audit yang berbasis risiko atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III
PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO
Pasal 3

(1) Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen disusun dengan sistimatika sebagai berikut :
   a. BAB I PENDAHULUAN
   b. BAB II PERENCANAAN AUDIT KINERJA
   c. BAB III PELAKSANAAN AUDIT KINERJA
   d. BAB IV PENGKOMUNIKASIAN HASIL AUDIT DAN MONITORING TINDAK LANJUT
   e. BAB V DAFTAR TABEL
   f. BAB VI PENUTUP

(2) Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Oktober 2022
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 3 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keinginan dan tuntutan *stakeholders* belum dapat terpenuhi apabila hanya didasarkan pada hasil audit laporan keuangan yang memuat opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. *Stakeholders* ingin mengetahui keberhasilan suatu program strategis instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah(K/L/P) dan apakah program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, dengan cara yang efisien, dan hasil yang efektif serta program tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan pencapaian tujuan dan keberhasilan suatu program K/L/P, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dapat memberikan nilai tambah peningkatan kinerja Pemerintah Daerah melalui hasil-hasil pengawasan berupa layanan *assurance* audit kinerja untuk meningkatkan ketaatan, kinerja yang efektif, efisien, dan ekonomis (3E), maupun layanan konsultansi untuk perbaikan tata kelola, proses pengendalian dan pengelolaan Risiko pencapaian tujuan organisasi. Hasil audit yang diharapkan tersebut merupakan *outcome* dari pencapaian dan pemenuhan kapabilitas APIP Level 3.

B. KEDUDUKAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO DALAM *GRAND DESIGN* PIBR

Dalam matriks *grand design* Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR), kedudukan Audit Kinerja terletak pada tingkat kematangan Manajemen Risiko (MR) Level 3 (*Risk Defined*) dan Kapabilitas APIP (IACM) Level 3 (*Integrated*). Kedudukan Audit Kinerja Berbasis Risiko dilaksanakan apabila tingkat kematangan MR telah mencapai Level 3 dan dilaksanakan oleh APIP dengan tingkat kapabilitas Level 3. Untuk Pemerintah Daerah yang tingkat kematangan manajemen risikonya masih berada di bawah Level 3, pedoman umum Audit Kinerja Berbasis Risiko ini dibuat untuk mendorong APIP bersama manajemen melakukan perbaikan ke arah Kapabilitas APIP Level 3 dan Menajemen Risiko Level 3. Manajemen di dorong untuk segera menyusun kebijakan manajemen risiko dan mengimplementasi manajemen Risiko. Untuk itu, SDM APIP harus paham dan kompeten mengenai pengelolaan Risiko dan APIP nya didorong untuk mampu memfasilitasi penerapan manajemen Risiko. Dalam *Internal Audit Capability Model* (IACM), Audit Kinerja Berbasis Risiko memiliki keterkaitan yang erat dengan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Area pengawasan yang menjadi lingkup Audit Kinerja merupakan hasil proses PPBR .

Risiko tinggi yang teridentifikasi pada saat PPBR menjadi salah satu acuan dalam perencanaan *Potencial Audit Objective* (PAO) dalam lingkup Audit Kinerja. Sehingga, dapat dikatakan keberhasilan penilaian Risiko pada saat PPBR akan mendukung keberhasilan Audit Kinerja yang akan dilakukan.

C. PENGERTIAN, KARASTERISTIK, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP AUDIT KINERJA.

1. Pengertian Audit Kinerja dari berbagai sumber :
   - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Audit Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan

negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan pada efektivitas (3E)

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam Pasal 50 ayat (2), Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas(3E).
- Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Audit Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomis dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas (3E), termasuk juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern.
- Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) , Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas (3E), serta ketaatan pada peraturan.
  Atas penjelasan dan definisi di atas maka dapat disintesikan bahwa Audit Kinerja Berbasis Risiko yang dimaksud dalam pedoman ini adalah audit yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan proses pengelolaan Risiko atas program strategis/prioritas pimpinan Daerah dengan sasaran menilai ketaatan terhadap kententuan yang berlaku, menilai aspek 3E, menilai keberhasilan pencapaian program strategis, memberikan saran perbaikan pengelolaan Risiko dan pengendalian intern.

2. Karakteristik Audit Kinerja antara lain :
   - Audit Kinerja harus dapat menjawab apakah sesuatu yang benar telah dilakukan dengan cara yang benar. Maksudnya adalah bahwa program prioritas yang diaudit telah dilaksanakan dengan cara yang benar.

- Audit Kinerja haruslah menggambarkan seperti pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) pelaksanaan suatu program prioritas. Maksudnya adalah Audit Kinerja harus dapat memberikan saran-saran perbaikan terhadap kinerja program prioritas yang tidak optimal dan pengelolaan Risiko yang belum memadai.
- Audit Kinerja adalah *audit for management* sehingga diharapkan hasil Audit Kinerja yang dilakukan oleh APIP dapat memberikan rekomendasi perbaikan sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan kinerja entitas yang diaudit.
- Audit Kinerja memerlukan indikator kinerja sebagai ukuran yang jelas, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

3. Ruang Lingkup dan Tujuan Audit Kinerja .
   - Ruang lingkup Audit Kinerja pada pedoman umum ini adalah area pengawasan berupa program strategis/program prioritas yang memiliki Risiko tinggi sebagaimana tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). APIP hendaknya melakukan Audit Kinerja setidaknya pada program prioritas yang paling berkontribusi/paling relevan dalam menentukan sasaran strategis RPJMD. Namun, apabila APIP telah memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian kinerja atas beberapa program prioritas maka Audit Kinerja yang dilakukan hendaknya ditingkatkan hingga level sasaran yang ada di RPJMD.
   - Audit Kinerja bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan Risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi .

D. TAHAPAN AUDIT KINERJA, METODOLOGI DAN KOPENTENSI KEBUTUHAN SDM

1. Tahapan Proses Audit Kinerja .

- Tahap Perencanaan .

  Tahapan perencanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko terdiri dari persiapan penugasan, penetapan tujuan dan ruang lingkup, pemahaman proses bisnis audit, identifikasi dan penilaian Risiko utama serta pengendalian utama. Hasil dari tahapan perencanaan adalah kesepakatan penetapan indikator kinerja, model Audit Kinerja, penetapan TAO dan Program Kerja Audit (PKA) rencana pengujian bukti yang akan dilakukan pada saat tahapan pelaksanaan Audit Kinerja

- Tahapan Pelaksanaan.

  Dalam pelaksanaan Audit Kinerja, APIP melakukan pengukuran, penilaian dan pengujian atas bukti-bukti yang diperoleh yang terkait dengan aspek ketaatan,aspek 3E, serta capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dengan model yang telah disepakati pada tahap perencanaan. Hasil kinerja tersebut kemudian diidentifikasi dan dianalisis capaiannya atas area Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang capaian kinerjanya tidak optimal atau indikator capaian kinerjanya masih di bawah batas predikat “berhasil” dari target yang telah ditetapkan. Atas indikator kinerja yang capaiannya masih dibawah tersebut akan dijadikan *area of improvement* yang perlu diidentifikasi penyebab hakiki dan diberikan saran perbaikan kinerja, pengelolaan Risiko dan pengendalian, terutama yang merupakan Risiko dan pengendalian utama yang ada pada uditi. Selanjutnya, APIP dapat menyusun temuan atas hasil pengujian masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berdasarkan bukti-bukti yang ada atas program prioritas tersebut. Hasil pengujian tersebut juga akan digunakan APIP dalam membuat kesimpulan atas kinerja program prioritas berdasarkan kriteria indikator kinerja yang telah disepakati di tahap perencanaan.

- Tahap Komunikasi Hasil Audit.

  Setelah selesai melaksanakan penugasan lapangan, penyusunan simpulan, temuan dan usulan rekomendasi, APIP perlu mengkomunikasikan hasil Audit Kinerja kepada pimpinan/manajemen Auditi. Sebelum melaksanakan pembahasan akhir dengan Auditi, APIP sebaiknya melakukan pembahasan intern. Pembahasan intern perlu dihadiri seluruh tim audit, pembahasan intern bermanfaat untuk memastikan kembali bahwa isi dari notisi hasil audit (simpulan sementara) telah didukung dengan bukti yang relevan, kompeten dan cukup.

  Selanjutnya, untuk memperoleh tanggapan atas simpulan dari hasil pengkomunikasian hasil audit maka perlu dilakukan pembahasan akhir secara formal dengan auditi. Pembahasan akhir hendaknya dilakukan dengan efektif dan menghasilkan kesepakatan. Pembahasan akhir hendaknya dihadiri oleh pihak yang mempunyai jabatan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan baik dari pihak APIP maupun Auditi. Pengkomunikasian hasil audit APIP yang di dalamnya terdapat rekomendasi dan saran sangat penting bagi Auditi untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada sesuai saran yang telah diberikan APIP.

  Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat mengurangi dampak masalah, meningkatkan proyeksi capaian kinerja, memperbaiki kelemahan pengelolaan Risiko dan pengendalian yang ada serta dapat mengurangi tingkat Risiko organisasi sehingga *outcome* dari Audit Kinerja dapat tercapai.

2. Metodologi/Pendekatan dalam pelaksanaan Audit Kinerja.
   - Pendekatan *Integrated Performance Management System* (IPMS) yaitu sebuah pendekatan/metode pengukuran kinerja dengan menetapkan tujuan, proses mencapai tujuan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, dan indikator keberhasilan.

Pendekatan ini lebih tepat untuk mengukur kinerja suatu program jangka pendek dan periodik seperti infrastruktur atau program dengan durasi waktu tertentu baik 1 (satu) tahunan maupun 5 (lima) tahunan.

- Pendekatan *Balance scorecard* yaitu sebuah pengukuran kinerja dengan menggunakan empat persepektif yaitu keuangan, *stakeholders*, bisnis proses, dan *learning process and growth*. Pendekatan tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan proses bisnis yang ada di sektor publik. Pendekatan ini dapat digunakan untuk program rutin/berkelanjutan secara terus menerus yang berorientasi kepada keuangan, *stakeholders*, bisnis proses, dan *learning process and growth* seperti pada proses bisnis pada unit kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang proses bisnisnya terus menerus sama dan berulang serta berhubungan langsung dengan *stakeholders.*
- Pendekatan *Logic* yaitu suatu metode pengukuran yang menguraikan hubungan sebab akibat antara berbagai komponen program dengan dengan komponen indikator kinerja seperti input, *output*, dan *outcome*. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi pencapaian suatu program/kegiatan.

3. Kompetensi Kebutuhan SDM.

Dalam pelaksanaan tugas, APIP wajib mengikuti standar audit yang telah ditetapkan. Untuk pelaksanaan suatu Audit Kinerja, APIP perlu mempunyai kompetensi dan kecermatan profesional mengenai Audit Kinerja. Kompetensi tersebut didapatkan melalui pendidikan,pelatihan dan pengalaman dalam melakukan Audit Kinerja (*Knowledge, Skill, dan Attitude*).

Selain itu, APIP dapat menggunakan tenaga ahli internal ataupun eksternal , apabila tidak ada SDM APIP yang mempunyai keahlian yang diharapkan. Dengan kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa SDM APIP yang melakukan Audit Kinerja adalah SDM APIP yang telah terlatih untuk melakukan Audit Kinerja, memahami pengukuran

kinerja dan memahami proses bisnis Auditi. APIP harus mampu menjadi *early warning system* kepada pimpinan organisasi untuk melakukan tindakan-tindakan perbaikan. APIP perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang teknis yang selaras dengan proses bisnis Auditi.

E. PEMILIHAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA.

Audit kinerja hendaknya dilaksanakan atas Auditi yang telah memiliki indikator kinerja sebagai ukuran kinerjanya. APIP dapat menilai kelayakan indikator kinerja Auditi dengan memperhatikan standar pelayanan minimal, tujuan strategis organisasi, *best practice* serta pertimbangan professional APIP. Adapun syarat indikator kinerja yang baik yaitu dapat diukur, relevan, dan mudah dimengerti serta dapat memberikan informasi yang tepat tentang capaian kinerja

Indikator kinerja hendaknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi area-area kritis dari proses bisnis Auditi sebagai dasar pengembangan *Critical Success Factor* (CSF), dan penilaian *risk register* strategis Auditi. Pada dasarnya perumusan indikator kinerja merupakan tanggung jawab pihak manajemen Auditi.

Penetapan indikator kinerja dan skala pengukuran kinerja hendaknya melalui kesepakatan bersama antara APIP dan Auditi dengan memperhatikan risiko strategis, proses bisnis Auditi dan tujuan dari program strategis. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan/program dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut terdiri atas input, *output*, *outcome*, manfaat dan dampak. Untuk gradasi/skala pengukuran kinerja sebaiknya juga disepakati dengan Auditi, berikut adalah contoh skala pengukuran kinerja yang biasa digunakan:

Skor	**Kategori**
85 ≤ skor ≤ 100	Berhasil
70 ≤ skor < 85	Cukup Berhasil
50 ≤ skor < 70	Kurang Berhasil
0 ≤ skor < 50	Tidak Berhasil

F. KONSEP EKONOMIS, EFISIEN DAN EFEKTIF

1. Pengertian Ekonomis

   Ekonomis berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang tepat. Ekonomis berarti meminimalkan biaya perolehan input yang akan digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas dan standar yang diterapkan.

   Audit atas aspek ekonomis meliputi:

   - Apakah barang atau jasa untuk kepentingan program, aktivitas, fungsi, dan kegiatan telah diperoleh dengan harga lebih murah dibandingkan dengan barang atau jasa yang sama yang terdapat dalam standar harga/*e-catalog* dan harga asosiasi;dan
   - Apakah barang atau jasa telah diperoleh dengan kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan jenis barang/jasa serupa dengan harga yang sama yang terdapat dalam standar harga/*e-catalog* dan harga asosiasi

2. Pengertian Efisiensi

   Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan *output*. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal.

. Audit atas aspek efisiensi meliputi:

   - Apakah input yang tersedia untuk menghasilkan barang/jasa telah dipakai secara optimal;
   - Apakah *output* yang sama dapat diperoleh dengan lebih sedikit input;
   - Apakah *output* yang terbaik dalam ukuran kuantitas dan kualitas dapat diperoleh dari input yang digunakan.

3. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai (*outcomes*). Efektif berarti *output* yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan.

Audit atas aspek efektivitas meliputi:

- Apakah *output* yang dihasilkan telah dimanfaatkan sebagaimana diharapkan;
- Apakah *output* yang dihasilkan konsisten dengan tujuan yang ditetapkan;
- Apakah *outcome* yang dinyatakan berasal dari *output* yang dihasilkan dan bukan dari pengaruh lingkungan luar.

Untuk yang lebih luas lagi, efektivitas dapat juga dilihat dari *outcomes* berupa dampak, akan tetapi pengukuran efektivitas sampai pada dampak memerlukanruang lingkup pengukuran kinerja yang lebih luas dan besar, sehingga untuk sampai saat ini pengukuran efektivitas hanya berupa manfaat *output d*ari tujuan/sasaran yang ingin dicapai.

G. SISTIMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika dalam Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko ini adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan

  Bab ini membahas latar belakang dan *Grand Design* Audit Kinerja Berbasis Risiko dalam Peningkatan Kapabilitas APIP; Pengertian, karakteristik, tujuan dan ruang lingkup Audit Kinerja serta tahapan, metodologi dan kompetensi kebutuhan SDM dalam melakukan Audit Kinerja; penjelasan mengenai pemilihan dan penetapan indikator kinerja serta konsep 3E.

- Bab II Perencanaan Audit Kinerja

  Bab ini membahas mengenai persiapan, penentuan tujuan dan ruang lingkup Audit Kinerja; pemahaman proses bisnis Auditi, identifikasi dan penilaian Risiko utama serta desain pengendalian utama. Kesepakatan penetapan indikator kinerja, bobot penilaian dengan Auditi dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan penyusunan PKA.
- Bab III Pelaksanaan Audit Kinerja

  Bab ini membahas mengenai pengumpulan dan pengujian bukti atas penetapan indikator kinerja yang telah disepakati serta pelaksanaan PKA pengujian dengan menggunakan teknik audit dan teknik sampel yang memadai.

  Melakukan pengujian bukti terkait aspek ketaatan,aspek 3E dan capaian hasil kinerja serta mengidentifikasi penyebab capaian kinerja yang tidak optimal dengan melakukan pengujian atas Risiko utama dan efektivitas pengendalian utama;

  Menyusun temuan dan simpulan hasil audit yang didukung dengan pendokumentasian hasil audit.
- Bab IV Pengkomunikasian Hasil Audit dan Tindak Lanjut

  Bab ini membahas mengenai pengkomunikasian hasil audit yang dilakukan pembahasan bersama dengan auditi dan dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan. Setelah itu, dilakukan penyusunan dan penyampaian hasil laporan pengawasan yang disertai dengan monitoring tindak lanjut hasil audit.

BAB II
PERENCANAAN AUDIT KINERJA

A. GAMBARAN UMUM PERENCANAAN AUDIT KINERJA

Tahapan perencanaan Audit Kinerja terdiri dari: persiapan penugasan, penentuan tujuan dan ruang lingkup, pemahaman proses bisnis, identifikasi dan penilaian Risiko utama serta desain pengendalian utama, penetapan indikator kinerja,bobot dan penyusunan PKA rencana pengujian.

B. PERSIAPAN PENUGASAN

Persiapan penugasan Audit Kinerja diperlukan untuk memastikan Audit Kinerja dapat dilaksanakan dengan baik. Audit Kinerja dilakukan atas area pengawasan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).

Berikut adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain:

1. mengidentifikasi mandat/kewenangan APIP, kebijakan dan peraturan umum terkait program dan informasi yang relevan atas program prioritas yang terpilih.

   Hal tersebut dapat diperoleh melalui dokumen *Internal Audit Chapter* (IAC),RPJMD, Renstra, isu terkini, besaran anggaran, dan kejadian temuan tahun sebelumnya. Hasil identifikasi ini dapat dijadikan *Potencial Audit Objective* (PAO);
2. mempersiapkan tim dan surat penugasan dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian secara kolektif sesuai dengan penugasan yang akan dilakukan ; dan
3. mengalokasikan dan menetapkan sumber daya yang sesuai untuk mencapai sasaran penugasan audit dalam pembuatan Program Kerja Audit Perencanaan.

C. PENENTUAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP.

Penetapan tujuan dan ruang lingkup audit merupakan proses kritis pada awal penugasan. Kegagalan menetapkan tujuan dan ruang

lingkup audit secara jelas dapat membuat pekerjaan tim tidak selaras dengan penugasan.

Adapun ruang lingkup yang terkait Audit Kinerja Berbasis Risiko dalam pedoman umum ini adalah program prioritas (area pengawasan) periode tertentu yang ditetapkan dalam Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, menjadi *concern*/perhatian pimpinan Daerah dan telah memiliki indikator kinerja sehingga APIP dapat melaksanakan penugasan Audit Kinerja.

D. PEMAHAMAN PROSES BISNIS AUDITI

Setelah APIP menentukan tujuan dan ruang lingkupnya, maka tahap selanjutnya adalah pemahaman proses bisnis Auditi oleh APIP. Hal tersebut dilakukan agar APIP memahami kegiatan pokok, tugas dan fungsi, isu dan permasalahan yang dihadapi, peraturan yang terkait dengan program prioritas, anggaran yang diperoleh, informasi mengenai penerapan lingkungan pengendalian yang mendukung keberhasilan program serta data umum lainnya yang relevan.

APIP dalam pemahaman proses bisnis perlu mendalami dan mengidentifikasi seluruh tingkatan pencapaian tujuan organisasi baik dari operasional dan tujuan strategis.

E. IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO UTAMA SERTA DESAIN PENGENDALIAN UTAMA

Tujuan dari tahap identifikasi Risiko adalah untuk menentukan risiko-risiko utama yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja program prioritas. Adapun pengertian dari Risiko utama adalah Risiko strategis yang menganggu pencapaian tujuan organisasi atau Risiko inheren yang dikategorikan sebagai Risiko tinggi/Risiko sangat tinggi. Risiko strategis Pemerintah Daerah yang merupakan Risiko strategis dan Risiko operasional lintas Perangkat Daerah yang penanganannya tidak dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah tertentu/bukan kewenangan Perangkat Daerah tertentu, sehingga memerlukan penanganan Kepala Daerah.

APIP perlu dapat mengidentifikasi Risiko yang menghambat pencapaian kinerja program atau dengan kata lain Risiko di level mana yang belum ditangani dengan baik yang menganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah, apakah dilevel strategis Pemerintah Daerah, strategis Perangkat Daerah atau operasional Perangkat Daerah.

Identifikasi dan penilaian Risiko dapat dilakukan dengan memanfaatkan *risk register* dan profil Risiko Auditi yang telah divalidasi sesuai jenjangnya, apakah divalidasi Kepala Daerah atau pimpinan Perangkat Daerah yang disertai dengan data dukung berupa analisis dokumen, SOP, dan laporan kegiatan. APIP perlu melakukan penilaian register Risiko (evaluasi register Risiko) untuk memastikan validitas *risk register* Auditi. Hal tersebut karena *risk register* manajemen Risiko Pemerintah Daerah Sebagian besar masih dalam tahap pengembangan/penerapan awal sehingga register Risiko tersebut belum dapat diandalkan sepenuhnya (mengingat kematangan manajemen Risiko belum mencapai Level 4). Evaluasi *risk register* Auditi dapat dilakukan dengan melakukan *brain storming* dengan pimpinan Perangkat Daerah yang terkait program prioritas, dan pegawai kunci yang menjalankan/mengetahui program tersebut disertai hasil analisis atas data historis, *benchmarking*, hasil riset dan hasil kajian mengenai Risiko (sebab, dampak, kemungkinan terjadinya). Hasil dari evaluasi register Risiko tersebut maka APIP dapat membuat daftar risiko-risiko utama baik pada Risiko strategis Pemerntah Daerah, Risiko strategis Perangkat Daerah dan Risiko operasional Perangkat Daerah yang berpotensi menghambat pencapaian program proritas.

APIP mengidentifikasi, menilai, dan menetapkan risiko-risiko yang ada padaproses bisnis Auditi dan mengidentifikasi Risiko utama/Risiko inheren yang tinggi/sangat tinggi yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Setelah mendapatkan Risiko utama, APIP mengidentifikasi pengendalian atas daftar risiko-risiko utama yang telah teridentifikasi. Pengendalian yang telah ada pada daftar Risiko utama (tinggi dan sangat tinggi) tersebut kemudian APIP mengidentifikasi pengendalian

utamanya. Pengendalian utama yang telah ditetapkan kemudian diberikan simpulan atas kecukupan desain pengendalian utama terhadap Risiko utama.

Identifikasi dan penilaian kecukupan desain pengendalian utama diharapkan dapat menentukan bahwa proses kegiatan yang utama telah dilakukan pengendalian dan dievaluasi secara rutin serta telah sesuai dengan proses penilaian Risiko yang ada untuk dapat meminimalisir kegagalan dan dampak yang timbul akibat pengendalian utama tersebut tidak dijalankan. Setelah melakukan penyimpulan atas kecukupan desain pengendalian utama atas daftar Risiko utama, APIP berdiskusi dengan Auditi/manajemen untuk menyepakati indikator kinerja, bobot penilaian dan membangun model/metodologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan Audit Kinerja.

F. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA, BOBOT PENILAIAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGUJIAN.

Dalam Audit Kinerja, APIP seyogyanya menetapkan/memilih Audit Kinerja atas program prioritas yang telah memiliki indikator kinerja. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan APIP adalah indikator kinerja yang ada tersebut seyogyanya pada tahap perencanaan telah dilakukan reviu kelayakan oleh APIP, telah dilakukan pembahasan dan kesepakatan dengan pihak Auditi/manajemen atas indikator kinerja, bobot penilaian dan skala/gradasi pengukuran kinerja.Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Auditor dengan Auditi.

Langkah terakhir dalam penyusunan perencanaan Audit Kinerja adalah menyusun program kerja audit termasuk rencana pengujian rinci (PKA Pelaksanaan) dan alokasi sumber daya mengenai anggaran waktu pengujian serta dana yang diperlukan untuk melaksanakan penugasan. Pada proses ini diperlukan pengalaman APIP dalam menentukan dan membuat rencana pengujian, penentuan jumlah waktu, biaya dan jadwal pengujian agar dapat diselesaikan tepat waktu.

Dalam penyusunan rencana pengujian perlu memperhatikan tujuan audit dan ruang lingkup audit serta indikator kinerja yang telah disepakati bersama. APIP dalam melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pada tahap pelaksanaan Audit Kinerja dapat mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti pada area-area kritisatas capaian kinerja setiap indikator kinerja kegiatan yang mendukung program prioritas sehingga APIP dapat memberikan saran/rekomendasi perbaikan tatakelola, pengelolaan Risiko, pengendalian intern dalam pencapaian kinerja program prioritas dan tujuan organisasi .

BAB III
PELAKSANAAN AUDIT KINERJA

A. PROSES PELAKSANAAN AUDIT KINERJA

Pada saat proses pelaksanaan Audit Kinerja, APIP akan melakukan pengujian untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan atas kondisi program prioritas, sehingga APIP dapat:

1. menilai dan menyimpulkan kinerja dari program prioritas tersebut dari aspek ketaatan dan aspek 3E;
   mengidentifikasi dan menganalisis penyebab-penyebab tidak optimalnya kinerja atas program prioritas;
2. menyusun simpulan serta temuan audit; dan
3. memberikan saran untuk mengurangi dampak permasalahan, perbaikan kinerja, perbaikan pengelolaan Risiko, pengendalian dan *Governance Risk Control .*

Dalam pedoman umum Audit Kinerja ini, APIP mengumpulkan dan menguji atas bukti-bukti yang diperoleh yang terkait dengan aspek ketaatan, aspek 3E, serta capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dengan model/metodologi yang telah disepakati pada tahap perencanaan. Hasil kinerja tersebut kemudian diidentifikasi dan dianalisis capaiannya atas area/indikator kinerja. Kegiatan yang capaian kinerjanya tidak optimal atau indikator capaian kinerjanya masih dibawah batas predikat “berhasil” dari target yang telah ditetapkan dan diberikan saran perbaikan kinerja, pengelolaan Risiko dan pengendalian, terutama yang merupakan Risiko dan pengendalian utama yang ada pada auditi.

Contoh, APIP akan menguji apakah proses identifikasi dan penetapan Risiko utama atas Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tidak optimal dalam mendukung program prioritas. APIP perlu menguji proses tersebut untuk dapat menganalisis apakah risiko-risiko utama atas IKK telah diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi secara tepat oleh manajemen. Apabila ditemukan adanya penetapan Risiko utama atas IKK yang tidak tepat atau ditemukannya Risiko utama yang belum

teridentifikasi oleh manajemen, maka Risiko yang tidak tepat atau Risiko utama yang belum teridentifikasi tersebut dapat dijadikan temuan awal bagi APIP dalam rangka saran perbaikan pengelolaan Risiko atas program tersebut. Setelah menguji proses penetapan Risiko utama, APIP dapat menguji efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan standar audit, dinyatakan bahwa APIP perlu memahami rancangan sistem pengendalian intern dan menguji penerapannya/efektivitas dari pengendalian intern Auditi. Pengujian efektivitas pengendalian utama atas IKK yang capaian kinerjanya tidak optimal yaitu dengan melihat ketepatan desain pengendalian dengan tujuan dari desain pengendalian serta membandingkan desain pengendalian dengan implementasinya. Adapun contoh teknik pengujiannya dapat dengan melihat :

1. *form* dan substansi dokumen pengendalian,
2. pengamatan atas prosedur/SOP dengan implementasi di lapangan
3. lakukan penilaian apakah yang tertulis di SOP telah dilakukan dengan cara yang tepat, oleh orang yang tepat terdokumentasi dengan baik
4. melakukan *reperformance*
5. wawancara.

Selanjutnya, APIP dapat menyusun temuan atas hasil pengujian masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berdasarkan bukti-bukti yang ada atas program prioritas tersebut. Hasil pengujian tersebut juga akan digunakan APIP dalam membuat kesimpulan atas kinerja program prioritas yang didukung dengan bukti-bukti yang telah didokumentasikan oleh APIP berdasarkan Kriteria indikator kinerja yang telah disepakati di tahap perencanaan. Diharapkan APIP dapat memberikan saran dan rekomendasi perbaikan kinerja untuk mengurangi atau menghilangkan dampak, saran pengelolaan Risiko dan pengendalian yang mengarah pada tindakan nyata, serta dapat dilaksanakan oleh Auditi.

B. TEKNIK AUDIT, BUKTI AUDIT DAN TEKNIK SAMPEL

Dalam proses pelaksanaan Audit Kinerja, APIP mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup, dengan menggunakan teknik audit dan teknik sampel. Sehingga, APIP diharapkan memperoleh bukti yang material dan relevan serta sampel yang *representative*. Hal tersebut dilakukan agar pekerjaan APIP menjadi profesional dimana hasil audit mempunyai dasar yang kuat dalam penyusunan temuan dan simpulan hasil audit.

Dalam proses pelaksanaan Audit Kinerja, APIP saat melakukan pengumpulan dan pengujian bukti juga perlu memperhatikan luasnya besaran pengujian yang akan dilakukan. Besaran luasnya pengujian tersebut tidak perlu dilakukan audit secara keseluruhan melainkan dapat dilakukan sampel sesuai dengan tingkat keyakinan yang diharapkan melalui teknik pemilihan sampel.

C. PENGUJIAN ASPEK KETAATAN, ASPEK KINERJA (3E) DAN CAPAIAN HASIL KINERJA

Dalam proses pelaksanaan Audit Kinerja, APIP mengumpulkan dan mendapatkan bukti atas hasil pengujian sampel yang terpilih atas aspek ketaatan dan aspek 3E. Selain itu, APIP juga melakukan penilaian dan penyimpulan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dan model/metodologi yang telah disepakati pada tahap perencanaan. Penilaian dan penyimpulan kinerja juga didasarkan atas kontribusi dari masing-masing aktor/Perangkat Daerah pelaksana program prioritas. APIP dalam melakukan pengujian atas aspek ketaatan yaitu APIP dapat memberikan keyakinan memadai bahwa area, proses, sistem yang diaudit atas program prioritas telah sesuai dengan peraturan-perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku dan peraturan terkait, serta kriteria/ketentuan yang berlaku lainnya .

Selanjutnya yaitu pengujian terkait aspek 3E yang dilakukan oleh APIP, seperti contoh aspek ekonomis dan efisien, APIP dapat menguji

bagaimana perolehan input mengenai barang dan jasa maupun perolehan input kegiatan yang mendukung program prioritas. APIP juga perlu melihat perolehan input tersebut dengan hasil *output* untuk melihat aspek efisien, apakah auditi telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber dayanya secara hemat dan efisien serta mengidentifikasi penyebab timbulnya ketidak hematan dan ketidakefisienan.

Sedangkan untuk pengukuran dan penilaian aspek efektivitas, APIP dapat menilai apakah capaian hasil program atau menfaat yang diperoleh sesuai dengan yang ditetapkan dan menilai sejauh mana kegiatan Auditi dalam pelaksanaan program yang bersangkutan mencapai tujuan. Setelah itu, APIP dapat melakukan penilaian capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan yang mendukung program prioritas berdasarkan hasil pengujian atas aspek ketaatan dan aspek 3E tersebut. Hasil capaian kinerja indikator kinerja kegiatan tersebut yang tidak tercapai/tidak optimal kemudian diidentifikasi dan dianalisis penyebab tidak tercapai capaian kinerja atau indicator capaian kinerjanya masih di bawah batas predikat "berhasil" dari target yang telah ditetapkan. Atas indikator kinerja yang capaiannya masih dibawah tersebut takan dijadikan *area of improvement* yang perlu diidentifikasi penyebab hakiki dan diberikan saran perbaikan kinerja, pengelolaan Risiko dan pengendalian,terutama yang merupakan Risiko dan pengendalian utama yang ada pada Auditi.

Adapun pada saat Audit Kinerja dilaksanakan ternyata program tersebut masih berjalan dan belum memiliki sasaran antara, maka penilaian 3E dan pengukuran kinerja hanya melihat pada aspek ekonomis dan efisiensinya saja tanpa perlu melihat efektivitas dari program tersebut. Namun, jika telah memiliki sasaran antara, maka dapat dilihat efektivitasnya.

D. PENGUJIAN RISIKO UTAMA ATAS AREA IKK YANG TIDAK OPTIMAL CAPAIAN KINERJANYA.

APIP dalam mengidentifikasi dan menganalisis penyebab tidak tercapainya capaian kinerja seyogyanya dikaitkan dengan identifikasi dan penetapan risiko utama serta efektivitas pengendalian yang dilakukan oleh manajemen. Penyebab capaian kinerja yang tidak tercapai/tidak optimal dianalisis Risiko utama/Risiko strategis (tinggi dan sangat tinggi) terutama yang telah ditetapkan oleh Auditi/manajemen. APIP perlu menilai dan menganalisis apakah proses identifikasi dan penetapan Risiko yang dilakukan oleh Auditi/manajemen telah memadai atau tidak.

APIP perlu melakukan pengujian apakah Risiko utama telah diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi secara tepat oleh manajemen. Apabila ditemukan adanya penetapan Risiko utama yang tidak tepat atau ditemukannya Risiko utama yang belum teridentifikasi oleh manajemen pada saat proses penyusunan Risiko, maka Risiko yang tidak tepat atau Risiko utama yang tidak teridentifikasi tersebut dapat dijadikan temuan bagi APIP dalam rangka saran perbaikan pengelolaan Risiko atas program tersebut.

E. PENGUJIAN EFEKTIFITAS PENGENDALIAN UTAMA ATAS AREA IKK YANG TIDAK OPTIMAL CAPAIAN KINERJANYA.

Setelah melakukan pengujian proses Risiko utama, APIP selanjutnya melakukan pengujian atas efektivitas pengendalian atas Risiko utama tersebut. Berdasarkan standar audit, dinyatakan bahwa APIP perlu memahami rancangan sistem pengendalian intern dan menguji penerapannya/efektivitas dari pengendalian intern Auditi/manajemen. Pengujian efektivitas pengendalian utama yaitu dengan melihat ketepatan desain pengendalian dengan tujuan dari desain pengendalian serta membandingkan desain pengendalian dengan implementasinya. Tujuan pengujian efektivitas pengendalian adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pengendalian atas Risiko utama telah mampu

menurunkan Risiko sampai tangkat yang dapat diterima (berada dalam area selera Risiko).

Adapun pengujian ketepatan desain pengendalian utama yaitu, APIP menilai/menganalisis apakah desain pengendalian yang dibuat dan dilakukan manajemen telah tepat/sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan manajemen terkait atas pengendalian Risiko utama (tinggi dan sangat tinggi).

F. PENYUSUNAN TEMUAN DAN SIMPULAN HASIL AUDIT

Apabila dalam pelaksanaan proses Audit Kinerja Berbasis Risiko, ditemukan adanya kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria secara signifikan, maka APIP dapat menyusun dan mengembangkan temuan serta menyimpulkan hasil audit disertai dengan rekomendasi. APIP perlu mencari penyebabnya serta mengungkapkan akibat adanya perbedaan antara kondisi dengan kriteria APIP dalam menyusun temuan berdasarkan bukti-bukti yang ada atas hasil pengujian yang dilakukan. Hasil pengujian tersebut juga digunakan APIP dalam membuat kesimpulan atas kinerja program prioritas berdasarkan kriteria indikator kinerja yang telah disepakati di tahap perencanaan yang terkait atas aspek ketaatan dan aspek 3E. Jika terjadi perbedaan antara kondisi dengan kriteria, APIP dapat menganalisis apa yang menjadi penyebabnya, analisis meliputi faktor penyebab yang memicu/membuat capaian hasil kinerja tidak tercapai seperti ketidak tepatan identifikasi Risiko utama oleh manajemen, ketidaktepatan desain pengendalian dan ketidak efektifan implementasi pengendalian. Kemudian masing-masing faktor penyebab tersebut diidentifikasi, dirumuskan solusi dan diberikan saran pemecahan masalahnya (rekomendasi) terkait atas kondisi dan kriteria yang terjadi. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat mengurangi dampak masalah, meningkatkan proyeksi capaian kinerja,memperbaiki kelemahan pengelolaan Risiko dan pengendalian yang ada serta dapat mengurangi tingkat Risiko organisasi sehingga *utcome* dari audit kinerja dapat tercapai. Hasil simpulan sementara disampaikan kepada

pimpinan Auditi sekaligus klarifikasi untuk menjadi perhatian, memperoleh tanggapan dan rencana perbaikan kedepannya.

G. PENDOKUMENTASIAN AUDIT KINERJA.

Sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. APIP diwajibkan mendokumentasikan informasi audit intern dalam bentuk kertas kerja audit. Dokumentasi disimpan secara tertib dan sistematis serta terkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit sehingga dapat mendukung simpulan, fakta dan rekomendasi APIP. Pendokumentasian kertas kerja audit perlu rinci mencakup sasaran, sumber dan simpulan yang dibuat oleh APIP sehingga dapat terlihat hubungan antara fakta dengan simpulan pada laporan hasil audit kinerja APIP. Setiap dokumentasi kertas kerja perlu direview secara berjenjang guna memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan memuat informasi hasil pelaksanaan Program Kerja Audit (PKA) serta memastikan bahwa pelaksanaan audit dan simpulan APIP telah sesuai dengan standar audit. Meskipun kertas kerja berisikan informasi mengenai Auditi, hak kepemilikan kertas kerja audit berada pada instansi APIP. Pemanfaatan kertas kerja audit oleh instansi APIP wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

BAB IV
PENGKOMUNIKASIAN HASIL AUDIT DAN MONITORING TINDAK LANJUT

A. PEROLEHAN TANGGAPAN ATAS SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Setelah selesai melaksanakan penugasan lapangan, penyusunan simpulan, temuan dan usulan serta rekomendasi. APIP perlu mengkomunikasikan hasil Audit Kinerja kepada pimpinan/manajemen Auditi. Sebelum melaksanakan pembahasan akhir dengan Auditi, APIP sebaiknya melakukan pembahasan intern. Pembahasan intern perlu dihadiri seluruh tim audit, pembahasan intern bermanfaat untuk memastikan kembali bahwa isi dari notisi hasil audit (simpulan sementara) telah didukung dengan bukti yang relevan, kompeten dan cukup serta untuk menyamakan persepsi di antara seluruh tim audit agar memiliki pendapat yang sama pada waktu melakukan pembicaraan akhir dengan Auditi.

Proses dan hasil pelaksanaan pembahasan intern tim perlu didokumentasikan di dalam kertas kerja audit.

Untuk memperoleh tanggapan atas simpulan dari hasil pengkomunikasian hasil audit maka perlu dilakukan pembahasan akhir secara formal dengan Auditi. Pembahasan akhir hendaknya dilakukan dengan efektif dan menghasilkan kesepakatan. Pembahasan akhir hendaknya dihadiri oleh pihak yang mempunyai jabatan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan baik dari pihak APIP maupun Auditi.

Kesepakatan hasil dari pembahasan akhir didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara Pembahasan Hasil Audit yang memuat informasi mengenai hasil kesimpulan audit, tanggapan Auditi, rekomendasi yang disepakati maupun yang tidak disepakati, serta hal-hal lain yang memerlukan pembahasan lebih lanjut.

B. PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN.

Setelah dilakukan pembahasan dan kesepakatan hasil audit dengan Auditi, APIP segera menyusun konsep laporan sesuai dengan Standar

Audit Intern Pemerintah Indonesia dimana konsep laporan direviu secara berjenjang mulai dari pengendali teknis, pengendali mutu hingga pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab. Adapun media dan sarana yang digunakan oleh APIP selama proses penyusunan laporan hasil audit adalah notisi audit,hasil pembahasan akhir, dan kertas kerja audit.

C. MONITORING TINDAK LANJUT.

Pemantauan tindak lanjut dilakukan agar Auditi memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada sesuai saran yang telah diberikan APIP. APIP dalam memantau pelaksanaan tindak lanjut agar memastikan bahwa semua rekomendasi telah dilaksanakan dan mencapai *outcome* dari audit kinerja serta memasukkan kegiatan pemantauan tindak lanjut dalam rencana strategis maupun tahunan. Kewajiban pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pasal 43 menyebutkan bahwa pimpinan instansi wajib melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut .

Hasil Pengawasan Fungsional dinyatakan apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil audit diterima, Auditi tidak menindak lanjuti rekomendasi hasil laporan, maka Auditi dapat dikenai sanksi pidana dan atau sanksi administrasi berupa surat peringatan pertama. Surat peringatan kedua dapat diberikan jika dalam 1(satu) bulan setelah surat peringatan pertama belum ada tindak lanjut jika tidak ada tindak lanjut sama sekali maka dapat diterbitkan surat kepada pemimpin organisasi Auditi.

Pemantauan tindak lanjut sangatlah penting dalam pencapaian *outcome* Audit Kinerja, dikarenakan dengan ditindaklanjutinya rekomendasi Audit Kinerja maka diharapkan terdapat peningkatan ketaatan, perbaikan

kinerja serta perbaikan tata kelola organisasi, pengendalian intern dan pengelolaan Risiko dalam pencapaian program dan tujuan organisasi.

BAB V

DAFTAR TABEL

MATRIK DAN KERTAS KERJA AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEBUMEN

1. KERTAS KERJA UNTUK MENILAI KESELARASAN ANTARA PROGRAM PRIORITAS DI RPJMD , RKPD, DENGAN RENSTRA DAN RKT MASING – MASING PERANGKAT DAERAH .

Nama Pemerintah Daerah	:	
RPJMD	:	Tahun
A. Visi RPJMD	:	.....
B. Misi RPJMD	:	.....
C. Tujuan Strategis	:	.....
D. Indikator Tujuan Strategis	:	.....
E. Sasaran Strategis	:	.....
F. Indikator Sasaran Strategis	:	.....
G. Target Tahunan Pencapaian Sasaran	:	.....
RKPD TAHUN		
A. Program Prioritas Terkait Audit	:	.....
B. Indikator Program Prioritas	:	.....
C. Kegiatan	:	.....
D. Kegiatan	:	.....
RENSTRA PERANGKAT DAERAH		
A. Program	:	.....
B. Indikator Program	:	.....
C. Kegiatan	:	.....
D. Indikator Kegiatan	:	.....

RPJMD		Perangkat Daerah Utama Program Prioritas				Perangkat Daerah Pendukung I				Perangkat Daerah Pendukung..dst			
Uraian Program di RPJMD	Indikator Program di RPJMD	Program Pendukung		Kegiatan Pendukung		Program Pendukung		Kegiatan Pendukung		Program Pendukung		Kegiatan Pendukung	
		No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Keterangan:

1. Diisi dengan Uraian Program RPJMD
2. Diisi dengan Indikator Program RPJMD
3. Perangkat Daerah Utama Program Prioritas diisikan nama Perangkat Daerah pemilik/Pelaksana Program Prioritas tersebut
4. Program Pendukung dan Kegiatan Pendukung pada Perangkat Daerah Utama Program Prioritas adalah Program dan Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Program Prioritas pada Perangkat Daerah Utama
5. Perangkat Daerah Pendukung I, Perangkat Daerah Pendukung II, Perangkat Daerah Pendukung III, dst diisikan nama Perangkat Daerah yang memiliki Program dan Kegiatan yang mendukung Program Prioritas (jika ada)

2. KERTAS KERJA EVALUASI KETEPATAN IKU

A. Nama Pemerintah Daerah :

B. RPJMD Tahun :

C. Tahun Anggaran :

No	Sasaran Strategis	Indiklator Kinetja Utama				Simpulan
		Uraian	Spesifik	Measureable	Relevan	
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

A. Diisi Nama Pemerintah Daerah

B. Diisi Tahun RPJMD

C. Diisi Tahun Anggaran Berkenaan

(1) Diisi Nomor Urut

(2) Diisi Sasaran Strategis

(3) Diisi Uraian IKU

(4)-(6) Diisi Ya atau Tidak

(7) Jika terhadap IKU ada yang tidak memenuhi atribut, maka disarankan untuk IKU Pengganti

3. KERTAS KERJA EVALUASI KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

A Nama Pemerintah Daerah :
B Tahun Penilaian :

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
I. Penegakan integritas dan Nilai Etika				
1.	Menyusun dan menerapkan aturan perilaku			
1.1	Instansi Pemerintah telah menyusun dan menerapkan aturan perilaku serta kebijakan lain yang berisi tentang standar perilaku etis, praktik yang dapat diterima,dan praktik yang tidak dapat diterima termasuk benturan kepentingan.			
2.	Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah.			
2.1	Suasana etis dibangun pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah dan dikomunikasikan di lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan.			
3.	Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.			
3.1	Tindakan disiplin yang tepat dilakukan terhadap penyimpangan atas kebijakan dan prosedur atau atas pelanggaran aturan perilaku.			
4.	Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern		.	

1	2	3	4	5
41.	Pimpinan Instansi Pemerintah menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian atas pengendalian intern			
4.2	Pimpinan Instansi Pemerintah menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis			
II. Komitmen Terhadap Kompetensi				
1.	Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk enyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah.			
1.1	Pimpinan Instansi Pemerintah mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yangg dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah.			
2.	Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;			
2.1	Instansi Pemerintah menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah			
3.	Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan danmeningkatkan kompetensi pekerjaannya;			
3.1	Instansi Pemerintah menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya.			

1	2	3	4	5
4	Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.			
4.1	Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.			
III.	Kepemimpinan Yang Kondusif			
1.	Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;			
1.1	Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan.			
2.	Menerapkan manajemen berbasis kinerja;			
2.1	Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan manajemen berbasis kinerja.			
3.	Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan manajemen berbasis kinerja.			
3.1	Pimpinan Instansi Pemerintah mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP, antara lain pencatatan dan pelaporan keuangan, sistem manajemen informasi, pengelolaan pegawai, dan pengawasan baik intern maupun ekstern.			
4.	Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;			
5.	Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah;			

1	2	3	4	5
6.	Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.			
6.1	Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki sikap yang positif dan responsif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.			
IV. Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan				
1.	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah			
1.1	Struktur organisasi Instansi Pemerintah disesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan.			
2.	Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah;			
3.	Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah;			
4.	Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis;			
4.1	Pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis.			
5.	Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai,terutama untuk posisi pimpinan.			
5.1	Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai,terutama untuk posisi pimpinan.			

1	2	3	4	5
V. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Tepat				
1	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah			
2	Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan			
3	Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP			
VI. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Serta Praktik Yang Sehat Mengenai Pembinaan SDM				
1	Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai			
2	Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen			
31	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai			
VII. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif				
1	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah			
2	Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah			

1	2	3	4	5
3	Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah			

Keterangan:
(1) Diisikan nomor urut
(2) Diisi kondisi lngkungan pengendalian yang kurang memadai per Sub unsur lingkungan pengendali
(3) Diisi rencana tindak perbaikan terhadap kelemahan lingkungan Pengendalian
(4) Diisi nama Perangkat Daerah penanggung jawab rencana tindak perbaikan
(5) Diisi target waktu penyelesaian

4. KERTAS KERJA REGISTER STRATEGI PEMERINTAH DAERAH

A. Nama Pemda : ……..

B. RPJMD Tahun : …….. s.d …….

C. Tahun Anggaran : ……..

D. Nama Perangkat Daerah : ……..

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis Pemda	Uraian IKU Pemda	Pernyataan Risiko	Identifikasi Risiko				Simpulan Atas proses Identifikasi Risiko Utama (Key Risk)	Sebab	**Analisis Risiko**						**Evaluasi Pengendalian Yang Ada**					
				Apakah Atribut Risiko (4w1H) Teridentifikasi/Tidak	Apakah Risiko Tersebut Merupakan Risiko Strategis /Tidak	Apakah Risiko Tersebut Controllable/ Tidak	manakah yang Merupakan Risiko Utama (Key Risk)/Tidak			Skala Probabilitas	Skala Dampak	Skala Risiko	Peringkat	Kebijakan Selera Risiko	Residual Risk	Uraian Pengendalian Yang Ada/Existing Control (menggambarkan 4W+1H)	Apakah Rancangan Pengendalian Telah Memadai/Tidak	Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya	Apakah Pengendalian Tersebut Merupakan Pengendalian Kunci/Tidak	Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada(Existing Control)	Saran Pengendalian Tambahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Risiko 1							4	6	24	1	20	4						
			Risiko 2																		
			Risiko 3, dst																		

Keterangan:

(1) Diisi dengan nomor urut

(2) Diisi dengan Tujuan/Sasaran Strategis Pemerintah Daerah

(3) Diisi dengan indicator kinerja utama PemerintahDaerah

(4) Diisi dengan pernyataan risiko

(5) Uraian risiko Pemerintah Daerah harus dapat menggambarkan atribut risiko Pemda, yaitu 4W + 1H (*What, When,Where,Why,How).*

(6) Identifikasi risiko strategis Pemerintah Daerah

a. Apakah rumusan risiko strategis Pemerintah Daerah telah tepat

b. Apakah proses penentuan risiko strategis telah diikuti oleh pimpinan-pimpinan Perangkat Daerah terkait program tersebut

c. Apakah telah divalidasi/disetujui kepala daerah

(7) Identifikasi apakah risiko tersebut bersifat dapat dikendalikan/controllable atau tidak (ada dalam proses organisasi/internal)

(8) Identifikasi apakah risiko tersebut merupakan Risiko Utama/*Key Risk* atau tidak. Risiko Utama/*Key Risk* adalah risiko yang paling berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan

(9) Berikan Simpulan dan Saran atas Identifikasi Risiko utama (*Key Risk*), dengan pertimbangan:

a. Manakah yang merupakan risiko strategis utama

b. Masih adakah risiko strategis utama yang belum teridentifikasi

c. Apakah risiko tersebut menjadi concern kepala Daerah

(10) Diisi dengan rumusan sebab, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam:*Man,Money,Method,Machine,dan Material*

(11) Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas apakah telah konsisten dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko,yang biasanya ditetapkan dalam skala 5(lima)

(12) Kriteria penilaian terhadap tingkat dampak apakah telah konsisten dalam analisis dampak risiko, yang biasanya Ditetapkan dalaam skala 5(lima)

(13) Skala Risiko merupakan hasil perkalian antara Skala Probabilitas dengan Skala Dampak

(14) Peringkat disusun berdasarkan Skala Risiko tertinggi ke Skala Risiko terendah.

(15) Diisi dengan kebijakan selera Risiko.

(16) *Residual Risk*/Risiko Sisa merupakan hasil pengurangan antara Skala Risiko dengan Kegiatan Pengendalian Yang Ada

(17) Diisi uraian pengendalian yang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W+1H (*What, When, Who, Why, How)*

(18) Diisi Apakah Rancangan Desain Pengendalian Telah Memadai/Tidak

(19) Diisi Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya

(20) Diisi Apakah Pengendalian tersebut merupakan Pengendalian Kunci

(21) Diisi simpulan kecukupan pengendalian

(22) Diisi Saran Pengendalian Tambahan jika Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada belum cukup

*pengendalian harus mampu “menghilangkan/mengurangi” penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risik

5. KERTAS KERJA EVALUASI RISK REGISTER PERANGKAT DAERAH

A. Nama Pemerintah Daerah :
B. RPJMD Tahun : s. d
C. Tahun Anggaran :
D. Nama Perangkat Daerah :

NO	Program	Tujuan/Sasaran Program	Uraian IKU OPD	Pernyataan Risiko.	Identifikasi Risiko				Simpulan dan saran Atas proses Identifikasi Risiko Utama (Key Risk)	Sebab	Analisis Risiko						Evaluasi Pengendalian Yang Ada					
					Apakah Atribut Risiko (4w1H) Teridentifikasi/Tidak	Apakah Risiko Tersebut Merupakan Risiko Strategis /Tidak	Apakah Risiko Tersebut Controllable/ Tidak	manakah yang Merupakan Risiko Utama (Key Risk)/Tidak			Skala Probabilitas	Skala Dampak	Skala Risiko	Peringkat	Kebijakan Selera Risiko	Residual Risk	Uraian Pengendalian Yang Ada/Existing Control (menggambarkan 4W+1H)	Apakah Rancangan Pengendalian Telah Memadai/Tidak	Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya	Apakah Pengendalian Tersebut Merupakan Pengendalian Kunci/Tidak	Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada(Existing Control)	Saran Pengendalian Tambahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Program A			Risiko 1							4	6	24	1	20	4						
				Risiko 2																		
				Risiko 3, dst																		

Keterangan:

(1) Diisi dengan nomor urut.
(2) Diisi dengan nama program.
(3) Diisi dengan Tujuan/Sasaran Program.
(4) Diisi Indikator Kinerja Program.
(5) Diisi dengan Pernyataan Risiko.
(6) Uraian Risiko Program harus dapat menggambarkan atribut risiko kegiatan, yaitu 4W + 1H (*What, When, Where, Why, How*).
(7) Identifikasi risiko strategis Perangkat Daerah :
    a. Apakah rumusan risiko strategi Perangka Daerah telah tepat.
    b. Apakah proses penentuan risiko strategis telah diikuti oleh eselon 3 Perangkat Daerah terkait program tersebut.
    c. Apakah telah divalidasi/disetujui Kepala Perangkat Daerah .
(8) Identifikasi apakah risiko tersebut bersifat dapat dikendalikan/*controllable* atau tidak (ada dalam proses organisasi/internal).
(9) Identifikasi apakah risiko tersebut merupakan Risiko Utama/Key Risk atau tidak. Risiko Utama/*Key Risk* adalah risiko yang paling berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan
(10) Berikan Simpulan dan Saran atas Identifikasi Risiko utama (*Key Risk*), dengan pertimbangan:
    a. Manakah yang merupakan risiko strategis utama
    b. Masih adakah risiko strategis utama yang belum teridentifikasi
    c. Apakah risiko tersebut menjadi concern Kepala Perangkat Daerah
(11) Diisi dengan rumusan sebab, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam *Man, Money, Method, Machine, dan Material*
(12) Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas apakah telah konsisten dalam analisis kemungkina terjadinya risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5 (lima)
(13) Kriteria penilaian terhadap tingkat dampak apakah telah konsisten dalam analisis dampak risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5 (lima)

* Kriteria Penilaian terhadap Tingkat Probabilitas dan Tingkat Dampak serta Skalanya ditetapkan oleh pihak manajemen sesuai dengan kebutuhan organisasinya

** Skala Probabilitas dan Skala Dampak harus mempunyai dasar pertimbangan, diantaranya: data-data historis, benchmarking, kondisi serupa ditempat lain, dan informasi-informasi kredibel lainnya

*** Apabila Tingkat Kematangan MR nya sudah Level 4 dan 5 maka risiko utama/kunci adalah risiko yang berada di atas selera risiko

(14) Skala Risiko merupakan hasil perkalian antara Skala Probabilitas dengan Skala Dampak.

(15) Peringkat disusun berdasarkan skala risiko tertinggi ke skala Risiko terendah.

(16) Diisi dengan Kebijakan Selera Risiko. Penentuan nilai hasil FGD atau *Brainstorming* para Pejabat Kunci/pihak Manajemen

(17) *Residual Risk*/Risiko Sisa merupakan hasil pengurangan antara Skala Risiko dengan Kegiatan Pengendalian Yang Ada.

(18) Diisi uraian pengendalian yang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W+1H (*What, When, Who, Why, How)*

(19) Diisi Apakah Rancangan Desain Pengendalian Telah Memadai/Tidak

(20) Diisi Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya

(21) Diisi Apakah Pengendalian tersebut merupakan Pengendalian Kunci

(22) Diisi simpulan kecukupan pengendalian

(23) Diisi Saran Pengendalian Tambahan jika Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada belum cukup

6. KERTAS KERJA EVALUASI RISK REGISTER OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

A. Nama Pemerintah Daerah :
B. RPJMD Tahun : s. d
C. Tahun Anggaran :
D. Nama Perangkat Daerah :
E. Program Dalam RENSTRA :

NO	Kegiatan	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Uraian IKK OPD	Pernyataan Risiko.	Identifikasi Risiko				Simpulan dan saran Atas proses Identifikasi Risiko Utama (Key Risk)	Sebab	Analisis Risiko						Evaluasi Pengendalian Yang Ada					
					Apakah Atribut Risiko (4w1H) Teridentifikasi/Tidak	Apakah Risiko Tersebut Merupakan Risiko Strategis /Tidak	Apakah Risiko Tersebut Controllable/ Tidak	manakah yang Merupakan Risiko Utama (Key Risk)/Tidak			Skala Probabilitas	Skala Dampak	Skala Risiko	Peringkat	Kebijakan Selera Risiko	Residual Risk	Uraian Pengendalian Yang Ada/Existing Control (menggambarkan 4W+1H)	Apakah Rancangan Pengendalian Telah Memadai/Tidak	Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya	Apakah Pengendalian Tersebut Merupakan Pengendalian Kunci/Tidak	Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada(Existing Control)	Saran Pengendalian Tambahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Program A			Risiko 1							4	6	24	1	20	4						
				Risiko 2																		
				Risiko 3, dst																		

Keterangan:

(1) Diisi dengan nomor urut
(2) Diisi dengan nama Kegiatan
(3) Diisi dengan Tujuan/Sasaran Kegiatan
(4) Diisi Indikator Kinerja Kegiatan
(5) Diisi dengan Pernyataan Risiko
(6) Uraian Risiko kegiatan harus dapat menggambarkan atribut risiko kegiatan, yaitu 4W + 1H (*What, When, Where, Why, How*)
(7) Identifikasi risiko strategis Pemerintah Daerah:
    a. Apakah rumusan risiko strategis Perangkat Daerah telah tepat
    b. Apakah proses penentuan risiko strategis telah diikuti oleh eselon 3 Perangkat Daerah terkait program tersebut
    c. Apakah telah divalidasi/disetujui Kepala Perangkat Daerah
(8) Identifikasi apakah risiko tersebut bersifat dapat dikendalikan/*controllable* atau tidak (ada dalam proses organisasi/internal)
(9) Identifikasi apakah risiko tersebut merupakan Risiko Utama/*Key Risk* atau tidak. Risiko Utama/*Key Risk* adalah risiko yang paling berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan
(10) Berikan Simpulan dan Saran atas Identifikasi Risiko utama (*Key Risk*), dengan pertimbangan:
    a. Manakah yang merupakan risiko strategis utama
    b. Masih adakah risiko strategis utama yang belum teridentifikasi
    c. Apakah risiko tersebut menjadi concern Kepala Perangkat Daerah
(11) Diisi dengan rumusan sebab, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam *Man, Money, Method, Machine, dan Material*
(12) Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas apakah telah konsisten dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5(lima)
(13) Kriteria penilaian terhadap tingkat dampak apakah telah konsisten dalam analisis dampak risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5(lima)

* Kriteria Penilaian terhadap Tingkat Probabilitas dan Tingkat Dampak serta Skalanya ditetapkan oleh pihak manajemen sesuai dengan kebutuhan organisasinya

** Skala Probabilitas dan Skala Dampak harus mempunyai dasar pertimbangan, diantaranya: data-data historis, *benchmarking*, kondisi serupa ditempat lain, dan informasi-informasi kredibel lainnya

*** Apabila Tingkat Kematangan MR nya sudah Level 4 dan 5 maka risiko utama/kunci adalah risiko yang berada di atas selera risiko

(14) Skala Risiko merupakan hasil perkalian antara Skala Probabilitas dengan Skala Dampak
(15) Peringkat disusun berdasarkan skala risiko tertinggi ke skala Risiko terendah
(16) Diisi dengan Kebijakan Selera Risiko. Penentuan nilai hasil FGD atau Brainstorming para Pejabat Kunci/pihak Manajemen
(17) *Residual Risk*/Risiko Sisa merupakan hasil pengurangan antara Skala Risiko dengan Kegiatan Pengendalian Yang Ada.
(18) Diisi uraian pengendalian yang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W+1H (*What, When, Who, Why, How*)
(19) Diisi Apakah Rancangan Desain Pengendalian Telah Memadai/Tidak
(20) Diisi Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya
(21) Diisi Apakah Pengendalian tersebut merupakan Pengendalian Kunci
(22) Diisi simpulan kecukupan pengendalian
(23) Diisi Saran Pengendalian Tambahan jika Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada belum cukup

7. FORMAT LAPORAN AUDIT

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA ATAS PROGRAM
PRIORITAS……
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN……

NOMOR : LAP-……..
TANGGAL:……

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN……

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Arungbinang No. 16 Kebumen 54311 Telp. (0287) 381437, 381319
Fax (0287)381319 E-mail: inspektoratkabkebumen@gmail.com

Yth.Wakil Bupati Kebumen
di .....

Kami telah melakukan Audit Kinerja Atas Program Prioritas XXXX pada Pemerintah Kabupaten/Kota.... Tahun 20XX. Audit dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit yang dikeluarkan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi APIP Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan kami yakin bahwa audit tersebut dapat memberikan dasar yang memadai untuk menyimpulkan kinerja yang dicapai, memberikan saran perbaikan yang diperlukan untuk memperbaiki pencapaian kinerja dan perbaikan pengelolaan risiko, proses pengendalian intern serta tata kelola atas program prioritas XXXX.

Hasil audit disajikan dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

BAGIAN KESATU	:	PENDAHULUAN
BAGIAN KEDUA	:	HASIL AUDIT KINERJA
BAGIAN KETIGA	:	SIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB 1
PENDAHULUAN

A. DASAR PENUGASAN

Audit kinerja atas program prioritas …… Tahun……. dilakukan lintas sektoral/lintas Perangkat Daerah yaitu pada Perangkat Daerah…….. sebagai koordintor utama dan Perangkat Daerah …… sebagai koordinator pendukung……sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ……Tanggal ……

B. TUJUAN AUDIT

Tujuan Audit Kinerja atas program prioritas ….. Tahun…… adalah……

C. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan Audit Kinerja adalah untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran untuk mengurangi dampak permasalahan, perbaikan kinerja dan perbaikan terkait dengan aspek ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) dalam pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah…….

Ruang lingkup dari Audit kinerja program prioritas xxx tahun …. mencakup:

Program ……. di Perangkat Daerah xx pada Kegiatan xxx
Program……. di Perangkat Daerah xx pada Kegiatan xxx

D. METODE AUDIT KINERJA

Audit kinerja atas program prioritas……..dilaksanakan dengan metodologi……

Teknik Audit yang digunakan adalah reviu dokumen, wawancara, observasi dll.

Dalam pemilihan sampel, teknik sampel yang kami gunakan adalah xxx dengan tingkat keyakinan xxx

E. PENILAIAN KINERJA

Hasil Penilaian atas keberhasilan program prioritas dapat dikategorikan sebagaiberikut:

Contoh gradasi penilaian kinerja program

Skor	Kategori
85 ≤ skor ≤ 100	Berhasil
70 ≤ skor < 85	Cukup Berhasil
50 ≤ skor < 70	Kurang Berhasil
0 ≤ skor < 50	Tidak Be

F. GAMBARAN UMUM PRIORITAS PROGRAM

Nama Program Prioritas : .....

Tujuan Program Prioritas : .....

Perangka Daerah A (Koordinator Utama) : .....

Perangkat Daerah B (Koordinator Pendukung) : .....

Program: Program A..... pada Kegiatan A.....di Perangkat Daerah A

Program A.... ...pada Kegiatan B.....di Perangkat Daerah B

G. PERIODE DAN WAKTU PELAKSANAAN

Audit kinerja yang dilaksanakan pada program prioritas xxx tahun.....

Waktu pelaksanaan Audit Kinerja adalah xxx s.d xxx

H. TIM AUDIT KINERJA

a. Penanggung Jawab : Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen

b. Wakil Penanggung Jawab : Inpektur Pembantu Bidang .....

c. Pengendali Tehnis : .....

d. Ketua Tim : .....

e. Anggota : .....

Anggota : .....

BAB II

HASIL AUDIT KINERJA

A. Mengumpulkan dan menguji bukti terkait aspek ketaatan, aspek 3E dan menilai serta menganalisis capaian kinerja

Capaian Kinerja Tahun ……

Hasil audit kinerja Program……. Tahun Anggaran ….. pada Dinas…..memperoleh skor ……. dari nilai maksimum 100 yang mencerminkan program ……telah dilaksanakan dengan predikat "……**".**

Simpulan tersebut diperoleh dari hasil pengukuran kinerja aktual terhadap aktivitas utama pelaksanaan Program *(Core Activities)* yang ditetapkan.

Pencapaian nilai Kinerja Program Tahun Anggaran ……. berdasarkan aktivitas utamadigambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1 : Pencapaian Kinerja Per Aktivitas Utama dan Indikator Kinerja Utama

No	Uraian	Bobot Relatif	Capaian Kinerja	Skor Agregat
A	Aktivitas Utama:			
1	Ekonomis			
2	Efisien			
3	Efektif			
Total Skor	100.00			

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian nilai indikator utama kinerja secara agregrat sebesar **……..** mencerminkan pelaksanaan Program……Tahun Anggaran 20XX pada umumnya

..... dilaksanakan atau diselenggarakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Simpulan tersebut diperoleh dari hasil pengukuran kinerja aktual terhadap capaian Indikator Utama Kinerja *(Key Performance Indicators–KPI)* yang ditetapkan, sebagai berikut:

Capaian Kinerja Tahun .....

Hasil audit kinerja Program..... Per Semester I Tahun Anggaran 20XX pada Dinas.... memperoleh skor .....% dari nilai maksimum 100 yang mencerminkan program ..... telah dilaksanakan dengan predikat "**.....**"

B. Identifikasi penyebab tidak optimalnya capaian kinerja dengan identifikasi dan analisis risiko utama dan efektivitas pengendalian

Capaian kinerja Program..... Tahun Anggaran 20XX sebesar 83,84%, menunjukkanterdapat faktor-faktor penentu keberhasilan yang belum dilaksanakan secara optimal yang dipengaruhi oleh penerapan sistem pengendalian intern yang belum memadai.

Gambaran penerapan sistem pengendalian intern yang tidak optimal untuk masingmasing indikator kinerja, sebagai berikut:

1) Belum optimalnya kinerja efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program yang hanya mencapai .....% disebabkan hal-hal sebagai berikut:
   a) Tahap Perencanaan Belum optimalnya kinerja ketepatan sasaran - meningkatkan kemampuan pelaksanaan yang hanya mencapai ....% disebabkan oleh:
      (1) Kelemahan Lingkungan Pengendalian Belum sesuai aturan yang berlaku.
      (2) Kelemahan Penilaian Risiko
      (3) Kelemahan Aktivitas Pengendalian
      (4) Kelemahan Informasi dan Komunikasi
      (5) Kelemahan Pemantauan Berkelanjutan
   b) Tahap Pelaksanaan
      (1) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Sasaran
      (2) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Jumlah-

pertanggungjawaban penggunaan dana operasional

(3) Belum optimalnya kinerja ketepatan kualitas

(4) Belum tepatnya Kinerja Ketepatan Waktu –

2) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Pelaporan Pelaksanaan Program

Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Pelaporan yang dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern yang belum memadai.

Gambaran penerapan sistem pengendalian intern yang tidak optimal untuk masing-masing indikator kinerja, sebagai berikut:

a) Kelemahan Lingkungan Pengendalian

b) Kelemahan Penilaian Risiko

c) Kelemahan Aktivitas Pengendalian

BAB III
SIMPULAN DAN REKOMENDASI HASIL AUDIT

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil Audit terhadap Pelaksanaan Program..... Tahun Anggaran XXXX per31 Desember 20XX *(post)* dan Semester I Tahun Anggaran 20XX*(current)*, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Keuangan

   Alokasi dana ..... pada Tahun Anggaran 20XX per 31 Desember 20XX(*Post*) adalah Rp.....,00 dengan realisasi dana sebesar Rp.....atau dan Semester I Tahun Anggaran 20XX per 30 Juni 20XX *(current)* adalah Rp.....,dengan realisasi dana sebesar Rp.....atau.....%.

   Realisasi penyerapan anggaran per 30 Juni 20XX *(current)* sebesar.....%,hal tersebut disebabkan ..... berupa.....

2. Penilaian Indikator Utama Kinerja

   a. Tingkat keberhasilan Program ..... Tahun Anggaran 20XX tercermin dari perolehan skor agregat Indikator Utama Kinerja (KPI) sebesar ..... dari skor maksimum 100,dan kurang dari ambang batas keberhasiladan yang ditetapkan sebesar .....Indikator keberhasilan Program ..... Tahun Anggaran 20XX, adalah sebagai berikut:

      1) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Program..... Telah/tidak berhasil dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

      2) Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas Pelaksanaan Program

         a) Capaian nilai indikator ekonomis, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program ....% atau memperoleh skor sebesar .... dari bobot kinerja sebesar .....

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program…….Tahun Anggaran 20XX ……. direncanakan dan dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

b) Capaian nilai indikator keberhasilan Program…..semester I Tahun Anggaran 20XX Tahap Perencanaan program …… % atau memperoleh skor sebesar ……dari bobot kinerja sebesar …..%. Hal ini menunjukkan pelaksanaan Program Semester I Tahun Anggaran xxxx berhasil direncanakan oleh secara efektif dan efisien sesuai kriteria yang ditetapkan

B. REKOMENDASI

Terhadap permasalahan yang dijumpai dalam audit amirekomendasikan kepada ……. agar:

1. ……
2. ……

Demikian kami sampaikan, untuk dapat melakukan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Nama

NIP

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Arungbinang No. 16 Kebumen 54311 Telp. (0287) 381437, 381319
Fax (0287)381319 E-mail: inspektoratkabkebumen@gmail.com

BERITA ACARA *EXIT CONFERENCE*
HASIL AUDIT KINERJA TA……
Program ……

ANTARA TIM INSPEKTORAT DAEERAH KABUPATEN KEBUMEN DENGAN KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ……. (Penanggung Jawab Program)…….

Pada hari ini …….. tanggal …….bulan…… 20xx, bertempat di……. telah dilakukan pembahasan hasil audit kinerja atas Program …… antara Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan surat tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen……. Nomor: SPT-…./…. tanggal ……bulan ….20xx dengan Kepala Perangkat Daerah……. (Penanggung Jawab Program)……. dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Tim Audit Inspektorat Daerah Kabaupaten Kebumen telah menyampaikan Notisi Hasil Audit Kinerja atas Program …… tanggal ……., bulan…..20xx sebagaimana terlampir dan memberikan penjelasan seperlunya kepada Kepala Perangkat Daerah ……sebagai penanggung jawab program……. dan staf atas materi permasalahan yang termuat dalam notisi dimaksud.
2. Terhadap permasalahan yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen beserta dokumen/data pendukung yang merupakan bagian dari kertas kerja Tim, Kepala Perangkat Daerah (penanggung jawab progam)…….

menyatakan sependapat/tidak sependapat terhadap seluruh materi temuan dan simpulan sebagaimana tertuang dalam lampiran.

Demikianlah Risalah Pembahasan Hasil Audit Kinerja atas Program ……ini dibuat dengan sebenarnya. Kemudian ditutup serta ditandatangani oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dan Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab program pada hari …… tanggal ……., bulan…..20xx serta tempat sebagaimana tersebut diatas .

Kepala Perangkat Daerah Kab.Kebumen
sebagai Penanggung Jawab Program

……
NIP

1. Pengendali Teknis

……
NIP

2. Ketua Tim

……
NIP

3. Anggota Tim

……
NIP

BAB VI
PENUTUP

Pedoman audit kinerja berbasis risiko merupakan petunjuk atau acuan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dalam rangka melaksanakan audit di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern.

Pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko dapat berjalan dengan baik apabila organisasi memiliki pedoman untuk menilai tingkat kecukupan efektifitas pelaksanaan dan kelengkapan data dukung pada program/ kegiatan di lingkup Inspektorat Daerah, memberikan keyakinan kepada pimpinan Instansi bahwa program/kegiatan telah memadai dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan;

Dengan tersusunnya Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko ini diharapkan Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO